



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA  
dan  
PT BANK SYARIAH INDONESIA KC MANADO MEGAMAS  
TENTANG  
KERJASAMA LAYANAN GAJI**

**NOMOR : 02/071-3/083/PKS  
NOMOR : W.25.KU.02.01-4506**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Manado** bertempat, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara** berkedudukan dan berkantor di **Manado**, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor M.HH-59.KP.03.03 Tanggal 20 Desember 2022 selaku Kepala **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara**, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Instansi **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara**, selanjutnya disebut "**Pihak Kesatu**".
- II. **PT Bank Syariah Indonesia Tbk**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan pusat di **Jakarta Selatan** dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto No 27, Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Vanca Putra Adikusuma** selaku Area Manager berdasarkan Surat Kuasa No.02/032-KEP/DIR Tanggal 27 Januari 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT BANK SYARIAH INDONESIA**, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara**, yang bertugas dan berfungsi sebagaimana yang tercantum dalam SK.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan **PT Bank Syariah Indonesia Tbk**, adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah dan jaringan pelayanan di bidang usahanya pada masyarakat;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud untuk memanfaatkan layanan jasa/produk perbankan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa/Produk Perbankan untuk selanjutnya "Perjanjian Kerjasama", dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I PENGERTIAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PIHAK KESATU yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran PIHAK KESATU.
2. Gaji adalah alokasi Dana Belanja Pegawai yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan PIHAK KESATU yang dibayarkan kepada Pegawai setiap bulan.
3. Hari Kerja adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh pemerintah.
4. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Satuan Kerjanya.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Satker di lingkungan PIHAK KESATU.
7. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji satuan kerja.
8. Rekening Tabungan adalah rekening Tabungan BSI atas nama Pegawai untuk penampungan Gaji Pegawai yang dilengkapi ATM.
9. Surat Perintan Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang ditertibkan oleh KPPN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
10. PIHAK KESATU adalah **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara**,
11. PIHAK KEDUA adalah **PT Bank Syariah Indonesia Tbk**
12. Jasa/Produk Perbankan adalah layanan perbankan dan berbagai produk yang tersedia pada Bank Syariah Mandiri.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerjasama:

- a. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

### Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyediaan layanan dan jasa perbankan untuk pembayaran Gaji, Tunjangan lainnya (*Tunjangan Jabatan, Honorarium, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas*) dan jasa layanan perbankan lainnya oleh PIHAK KEDUA kepada pegawai PIHAK KESATU dengan memanfaatkan jasa layanan dan PIHAK KEDUA sesuai prosedur yang berlaku di PIHAK

- KEDUA dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembayaran Gaji, Tunjangan lainnya (*Tunjangan Jabatan, Honorarium, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas*) dan jasa layanan perbankan lainnya PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Pembayaran Gaji, Tunjangan lainnya (*Tunjangan Jabatan, Honorarium, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas*) dan jasa layanan perbankan lainnya PIHAK KESATU melalui mekanisme SPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III** **KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 4**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menginformasikan kepada seluruh pegawai pada unit kerja PIHAK KESATU untuk dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Memberikan kemudahan proses bagi pegawai yang akan menggunakan fasilitas:
    - 1) Pembiayaan consumer untuk pembelian barang dan penggunaan jasa (BSI Implan);
    - 2) Pembiayaan Pemilikan Rumah (BSI Griya)
    - 3) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (BSI Oto)
    - 4) Gadai dan Pembiayaan Cicil Emas
  - b. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
    - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan.
    - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memotong tunjangan kinerja untuk pembayaran Kewajiban Pegawai dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Toar di setorkan ke rekening penampungan bendahara kemudian di transfer ke rekening penampung instansi BSI , selanjutnya di split ke rekening masing-masing pegawai
    - 3) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.
  - c. Melakukan pendebetan terhadap kewajiban pegawai PIHAK KESATU, yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan tanpa di kenakan biaya.
  - d. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan fasilitas pendebetan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
    - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan.
    - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.

Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- b. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
  - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan.
  - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memotong tunjangan kinerja untuk pembayaran Kewajiban Pegawai dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Toar di setorkan ke rekening penampungan bendahara kemudian di transfer ke rekening penampung instansi BSI , selanjutnya di split ke rekening masing-masing pegawai
  - 3) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.
- c. Melakukan pendebetan terhadap kewajiban pegawai PIHAK KESATU, yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan tanpa di kenakan biaya.

Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

- d. Fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan fasilitas pendebetan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat diberikan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KESATU memenuhi persyaratan:
  - 1) Bersedia membantu PIHAK KEDUA menyampaikan daftar pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan.
  - 2) Bersedia membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi status pegawai penerima Fasilitas Jasa Perbankan dari PIHAK KEDUA.

- 3) Pegawai PIHAK KESATU yang memiliki kewajiban pada PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kewajibannya apabila sewaktu-waktu berpindah tugas pada Satker yang tidak bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.

## **Pasal 5**

### **(1) Rekening Giro**

- a. Berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Treasury Notional Pooling (TNP) Rekening Bendahara Pengeluaran, PIHAK KEDUA memindahbukukan bonus Giro dan setoran pajak dari Rekening Giro PIHAK KESATU ke Rekening Kas Negara secara otomatis sesuai mekanisme TNP.
- b. PIHAK KESATU dibebaskan dari:
  - 1) Setoran awal pembukaan rekening Giro;
  - 2) Biaya Buku Cek dan Bilyet beserta bea materainya;
  - 3) Biaya pencetakan/pengiriman Rekening Koran; dan
  - 4) Biaya administrasi rekening Giro.

### **(2) Rekening Tabungan:**

- a. Saldo yang mengendap setelah penarikan minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. Biaya administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Pegawai dan Kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, ditanggung oleh pemegang rekening.

### **(3) Waktu Pelayanan:**

- a. PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan bank pada hari kerja bank sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat;
- b. Pelayanan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak termasuk pelayanan transaksi kliring/RTGS; dan
- c. Pada setiap akhir Desember PIHAK KEDUA berhak memberikan pelayanan bank berupa penarikan dan/atau penyetoran dana serta pelaporan yang diperlukan.

## **BAB IV** **MASA BERLAKU**

## **Pasal 6**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat di perpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang ingin mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, sepanjang kelenluan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana di atur pada pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

## **BAB V** **KERAHASIAAN**

### **Pasal 7**

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang di ketahui atau timbul berdasarkan perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh di beritahukan kepada Pihak Ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alas an apapun juga dan sesuai perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan /atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun Pihak Ketiga segala bentuk informasi, berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- (4) Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- (5) Masing-masing PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh Pihak lain sehubungan dengan perjanjian ("Informasi Rahasia"). Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia kepada Pihak lain atau menggunakan informasi rahasia selain untuk melaksanakan perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali:
  - a. Informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena Tindakan atau kesalahan salah satu Pihak.
  - b. Informasi rahasia diketahui oleh Pihak dari Pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi rahasia tersebut
  - c. Pemberitahuan informasi rahasia kepada konsultan masing-masing PIHAK yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan perjanjian; atau
  - d. Pemberitahuan informasi rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan pderundangan yang berlaku.

Ketentuan kerahasiaan sebagaimana yang di maksud pasal ini berlaku dan mengikat para PIHAK, baik selama berlangsungnya perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir.

## BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender.

### Pasal 9

- (1) Setiap pemberitahuan/informasi, laporan, sponsorship, dan atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan dalam bentuk surat/tertulis ke alamat sebagai berikut:

- **Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara**
  - Jl. Diponegoro No. 87
  - Tlp. 0431-870359 Fax. 0431-864288
  - U.p: Randy P. Hanibe (085398501711)
- **PT BANK SYARIAH INDONESIA. Tbk**
  - Jl. Piere Tendean blok D1 no 28
  - Komplek Megamas
  - Boulevard Manado - SULUT
  - Telepon: 0431 879444

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis dalam kesempatan pertama apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII KETENTUAN LAIN

### Pasal 10

- (1) Setiap perubahan dalam perjanjian ini akan di atur atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas perkerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Wabah pandemi/epidemi penyakit menular
  - c. Kebijakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter; dan
  - d. Keamanan yang tidak mengijinkan

## BAB VII PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## PIHAK I

## KEPALA KANTOR WILAYAH



**Dr. Ronald S. Lumbuun, S.H., M.H.**  
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut

## PIHAK II

PT BANK SYARIAH INDONESIA



Vanca Putra Adikusuma  
Area Manager